

PUTUSAN PIDANA PEMILU – KABUPATEN SOLOK  
2018

PUTUSAN NOMOR : 173/Pid.Sus/2018/PN.KBR, 46 HLM

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTOBARU DALAM TINDAK PIDANA PEMILU

Abstrak : Bahwa Majelis Hukum Pengadilan Negeri Koto Baru menimbang, bahwa terdakwa yaitu Mardalis Panggilan Mardalis Tanjung Alias Pak Kades telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 521 Jo pasal 280 ayat 1 huruf c UU RI Nomor 7 tahun 2017

: Dasar hukum putusan UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Dalam putusan Pengadilan Negeri Koto Baru No 173/Pid.Sus/2018/PN.KBR menyatakan bahwa terdakwa yaitu Mardalis Panggilan Mardalis Tanjung Alias Pak Kades terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, memerintahkan terdakwa untuk ditahan, menetapkan barang bukti dan membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah)

Catatan : Putusan Pengadilan Negeri ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018